



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ERVAN ANDRIAWAN** Als **ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Lemburhuma Rt.001/018 Ds. Sukaraja
Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot

TERDAKWA II

Nama lengkap : **CIPTA RIDA WIJAYA** Als **EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kuta Pasir Rt.004/011 Ds. Sriwedari
Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 50/Pen.Pid.B/2018 /PN.Skb. tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pen.Pid.B/2018 /PN.Skb tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA dan Terdakwa II. CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA dan Terdakwa II. CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) Cm bergagang plastik warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA dan Terdakwa II. CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TOPIK SUGITA secara bersama-sama dengan ARAB, CACING dan UDUNG (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. ERVAN sedang menunggu penumpang Angkutan Umum bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) di Jalan R.E Martadinata Pertigaan Mardhiyuana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu datang Terdakwa II. CIPTA memberitahu Terdakwa I. ERVAN jika M. RIZKI FADILLAH Bin ODAM (saksi korban) menggunakan atribut Club Angkutan Umum dari "Komunitas BANDEL" lalu mengajak Terdakwa I. ERVAN bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) untuk mencari saksi korban dan mengambil bajunya tersebut, setelah itu para terdakwa bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) langsung berangkat menggunakan satu unit mobil Angkutan Umum Trayek 01 Jurusan Sukaraja – Sukabumi warna Merah Muda No.Pol : F-1908-TG yang dikemudikan oleh UDUNG (DPO) untuk mencari saksi korban dan ketika sampai di depan Toserba Tiara Kota Sukabumi Terdakwa II. CIPTA melihat saksi korban sedang mengendarai kendaraan Angkutan Umumnya, kemudian langsung mengejanya dan dipepet hingga saksi korban menghentikan kendaraannya disekitar Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di Pertigaan samping Bank Mandiri Cabang Sukabumi, setelah itu Terdakwa I; ERVAN bersama CACING (DPO) dan UDUNG (DPO) diam didalam kendaraan Angkutan Umumnya sedangkan Terdakwa II. CIPTA dengan ARAB (DPO) turun dari kendaraan menghampiri saksi korban dan dengan tenaga bersama secara terang-terangan yang dilakukan dijalanan umum yang dapat dilihat banyak orang Terdakwa II. CIPTA dengan ARAB (DPO) menariknya agar keluar, lalu Terdakwa II. CIPTA langsung memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai mata kanan saksi korban, kemudian Terdakwa I. ERVAN yang masih berada didalam kendaraan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



panjang sekitar 60 Cm bergagang kayu warna putih yang tersimpan dibawah kursi penumpang sebelah kanan lalu turun dari kendaraan menghampiri saksi korban dan langsung membacokan sebilah golok tersebut yang dipegang tangan kanannya kearah saksi korban mengenai bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para terdakwa bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan Angkutan Umum yang dibawanya, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban M. RIZKI FADILLAH Bin ODAM mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/RM.RSBM/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Betha Medika Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Agam Mayzulfi dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban ditemukan : Luka sobek di pelipis kanan ± 7 cm. Terhadap korban dilakukan : Penjahitan luka dan pengobatan. Kesimpulan : Ditemukan luka robek di pelipis kanan pada korban dilakukan penjahitan luka dan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa I. ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA dan Terdakwa II. CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA dan Terdakwa II. CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA secara bersama-sama dengan ARAB, CACING dan UDUNG (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RIZKI FADILLAH Bin ODAM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa I. ERVAN sedang menunggu penumpang Angkutan Umum bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) di Jalan R.E



Martadinata Pertigaan Mardhiyuana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu datang Terdakwa II. CIPTA memberitahu Terdakwa I. ERVAN jika M. RIZKI FADILLAH Bin ODAM (saksi korban) menggunakan atribut Club Angkutan Umum dari "Komunitas BANDEL" lalu mengajak Terdakwa I. ERVAN bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) untuk mencari saksi korban dan mengambil bajunya tersebut, setelah itu para terdakwa bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) langsung berangkat menggunakan satu unit mobil Angkutan Umum Trayek 01 Jurusan Sukaraja – Sukabumi warna Merah Muda No.Pol : F-1908-TG yang dikemudikan oleh UDUNG (DPO) untuk mencari saksi korban dan ketika sampai di depan Toserba Tiara Kota Sukabumi Terdakwa II. CIPTA melihat saksi korban sedang mengendarai kendaraan Angkutan Umumnya kemudian langsung mengejanya dan dipepet hingga saksi korban menghentikan kendaraannya di sekitar Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di Pertigaan samping Bank Mandiri Cabang Sukabumi, setelah itu Terdakwa I. ERVAN bersama CACING (DPO) dan UDUNG (DPO) diam didalam kendaraan Angkutan Umumnya sedangkan Terdakwa II. CIPTA dengan ARAB (DPO) turun dari kendaraan menghampiri saksi korban dan menariknya agar keluar lalu Terdakwa II. CIPTA langsung memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai mata kanan saksi korban, kemudian Terdakwa I. ERVAN yang masih berada didalam kendaraan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 60 Cm bergagang kayu warna putih yang tersimpan dibawah kursi penumpang sebelah kanan lalu turun dari kendaraan menghampiri saksi korban dan langsung membacokan sebilah golok tersebut yang dipegang tangan kanannya kearah saksi korban mengenai bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para terdakwa bersama CACING (DPO), UDUNG (DPO) dan ARAB (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan Angkutan Umum yang dibawanya, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban M. RIZKI FADILLAH Bin ODAM mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/RM.RSBM/II/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Betha Medika Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Agam Mayzulfi dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan : Luka sobek di pelipis kanan \pm 7 cm. Terhadap korban dilakukan : Penjahitan luka dan pengobatan. Kesimpulan : Ditemukan luka robek di pelipis kanan pada korban dilakukan penjahitan luka dan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa I. ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA dan Terdakwa II. CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi Eron Pramadita, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl.R.E.Martadinata Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya ditempat pertigaan Mardhi Yuana ketika Terdakwa sedang mengemudikan Angkutan Kota 01 jurusan Sukaraja-Pasar Pelita;
 - Bahwa Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017sekitar pukul 21.30 WIB di jalan R.A. Kosasih Ciaul Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekitar pukul 21.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pembacokan terhadap Saksi M.RIFKI FADILAH;
 - Bahwa dari hasil interogasi pembacokan tersebut terjadi karena persaingan antara komunitas Angkutan Umum "bocah nakal" yang diikuti para Terdakwa, dan komunitas angkutan umum "bandel" yang diikuti oleh M.RIFKI FADILAH;
 - Bahwa hasil interogasi bahwa pelaku pembacokan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang, 2 (dua) orang diantaranya yaitu para Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang lagi yaitu CACING, UDUNG dan ARAB masih masuk dalam daftar pencarian orang;
 - Bahwa luka yang dialami korban adalah luka di kening atau pelipis sebanyak 5 jahitan didalam dan diluar, luka memar di mata kanan;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk membacok korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang diakui milik Terdakwa I;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan bahwa Terdakwa I membacok menggunakan golok, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi M.RIFKI FADILAH yaitu korban, memakai baju "bandel", lalu dikejar, dipepet, ditarik oleh Terdakwa II, lalu oleh Terdakwa I dibacok menggunakan golok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban memang sempat dibawa ke rumah sakit tetapi tidak sampai menginap;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 2. Saksi M.RIZKI FADILLAH Bin ODAM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa II tetapi tidak kenal dengan Terdakwa I, dan tidak mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi megenal Terdakwa II hanya tahu saja karena sama-sama sopir Angkutan Umum;
 - Bahwa Saksi mengemudikan Angkutan Umum Cisaat-Sukabumi;
 - Bahwa pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika Saksi sedang mengendarai Angkutan Umum di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di pertigaan samping Bank Mandiri Sukabumi, tiba-tiba Angkutan Umum dipepet oleh angkutan umum jurusan Sukaraja, kemudian diberhentikan dengan paksa;
 - Bahwa dari Angkutan Umum Sukaraja tersebut tiba-tiba keluar 2 (dua) orang, kemudian menghampiri Saksi dan beberapa orang memukul Saksi dan menarik Saksi keluar dari angkot, lalu Terdakwa I melakukan pembacokan ke arah kening saya sebanyak 1 kali dengan menggunakan golok sekitar \pm 60 cm, bahwa kemudian Saksi melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak punya masalah apa-apa dengan Para Terdakwa dan teman-temannya yang
 - Bahwa seingat Saksi yang membacok adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya tetapi saat itu Terdakwa II ada bersama rombongan yang memukul dan membacok Saksi;
 - Bahwa luka di pelipis akibat dibacokan tersebut dijahit 5 jahitan, luka memar di mata kanan dan di tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Saksi di pukul oleh Para Korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tergabung dalam kumitas Angkutan Umum, tetapi saat kejadian Saksi menggunakan kaos komunitas Anak Bandel;
- Bahwa Akibat dari luka tersebut, Saksi tidak bisa bekerja selama 2 minggu;
- Bahwa dari luka tersebut untuk biaya berobat Saksi mengeluarkan uang sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian dengan Para Terdakwa, dan belum ada bantuan dari keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA**

- Bahwa ketika Terdakwa I sedang menunggu penumpang angkot di Jl.R.E.Martadinata pertigaan MY bersama Sdr.CACING, Sdr.UDUNG dan Sdr.ARAB. lalu datang Terdakwa II yang mengatakan bahwa Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO menggunakan atribut komunitas "Anak Bandel" lalu Terdakwa II mengajak mengambil atribut tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II Sdr.CACING, Sdr.UDUNG dan Sdr.ARAB. mengejar angkutan umum yang dikendarai Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO;
- Bahwa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di pertigaan samping Bank Mandiri Sukabumi, Terdakwa I, Terdakwa II Sdr.CACING, Sdr.UDUNG dan Sdr.ARAB bertemu dengan Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO, memepet angkutan umum yang dikendarai pepet Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr.ARAB turun dari angkot dan menghampiri Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO, lalu saling tarik menarik hingga terjadi pemukulan, lalu Terdakwa I mengambil golok, Terdakwa I bacokkan ke Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO mengenai kening sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal dan tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 di Jl.R.E.Martadinata Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok yang Terdakwa I gunakan adalah golok milik teman Terdakwa I yang ada di dalam mobil angkutan umum yang Terdakwa I kendarai;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti;

Terdakwa II. **CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA**

- Bahwa berawal ketika Terdakwa II melihat Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO menggunakan kaos , lalu Terdakwa II memberitahu Terdakwa I, Sdr.CACING, Sdr.UDUNG dan Sdr.ARAB (DPO) yang sedang manggal penumpang di Jl.R.E.Martadinata pertigaan MY, kemudian mencari Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO;
- Kemudian tepatnya di depan Toserba Tiara kami melihat Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO melintas, kemudian kami kejar dan kami pepet Angkutan Umum yang dikendarai Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr.ARAB turun dari angkot dan menghampiri Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO, lalu saling tarik menarik hingga terjadi pemukulan, lalu Terdakwa I mengambil golok, dia bacokkan ke Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO mengenai kening sebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian itu kami semua kabur;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO dan tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman mengejar Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO karena Saksi Korban M.RIZKI FADILLAH Als.MADO menggunakan kaos Komunitas Angkutan Umum Anak Bandel sedangkan Terdakwa II Terdakwa I, Sdr.CACING, Sdr.UDUNG dan Sdr.ARAB (DPO) dari Komunitas pengemudi Angkutan Umum Bocah Nakal;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor : 02/RM.RSBM/I/018 18 Januari 2018 atas nama M Rizki Fadillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agam Mayzulfi selaku dokter pada Rumah Sakit Betha Medika Sukabumi bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 21.41 wib telah memeriksa pasien atas nama M Rizki Fadillah dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, korban menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, sekitar pukul 21.41

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu Indonesia bagian Barat, Korban yang merupakan seorang laki-laki mengalami luka robek didaerah pelipis kanan;

2. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek di pelipis kanan \pm 7 cm;
3. Terhadap korban dilakukan:
 - a. Penjaitan Luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) Cm bergagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP, subsidair melanggar 351 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Terdakwa I ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA** dan **Terdakwa II CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” menurut Prof. NOYON-LANGEMEIRJER adalah ditempat publik dapat melihatnya artinya tindakan tersebut dilakukan ditempat dimana masyarakat umum dapat menyaksikan dengan mudah (vide : Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, 1986, hal 303). Apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, yang pokok dapat dilihat oleh umum atau ditempat dimana orang lain bisa dengan jelas melihat atau mendengar atau orang dapat datang ke tempat tersebut tanpa adanya suatu halangan yang berarti;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah sebagaimana Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun atau obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misal mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama – Sama” artinya suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mensyaratkan pelaku kekerasan baik terhadap barang maupun terhadap orang harus benar – benar melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang tersebut luka atau mati dan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan barang tersebut rusak, karena menurut penjelasan R. Susilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentarnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



Lengkap Pasal Demi Pasal, Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP diatas itu ialah “zij atau mereka”. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP adalah orang – orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang – orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas terungkap bahwa pada hari 12 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di pertigaan samping Bank Mandiri Sukabumi, Para Terdakwa bersama Sdr.Cacing, Sdr.Udung dan Sdr.Arab (DPO), yang sebelumnya telah mengejar Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado yang saat itu sedang menyopir Angkutan Umum, setelah memepet Angkutan Umum yang dikemudikan Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado sehingga Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado menghentikan Angkutan Umum yang dikendarainya, Para Terdakwa bersama Sdr.Cacing, Sdr.Udung dan Sdr.Arab (DPO) turun dan mendekati Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado, Terdakwa II bersama dengan Sdr Cacing (DPO) memukul Saksi Korban yang masih di dalam mobil, kemudian Terdakwa I membawa senjata tajam berupa golok dan membacokkan kearah Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado sehingga mengenai pelipis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr.Cacing, Sdr.Udung dan Sdr.Arab (DPO)mengakibatkan Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado mengalami luka yang bersesuaian dengan Visum et Repertum nomor : nomor : 02/RM.RSBM/II/018 18 Januari 2018 atas nama M Rizki Fadillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agam Mayzulfi selaku dokter pada Rumah Sakit Betha Medika Sukabumi bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 21.41 wib telah memeriksa pasien atas nama M Rizki Fadillah dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, korban menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, sekitar pukul 21.41 Waktu Indonesia bagian Barat, Korban yang merupakan seorang laki-laki mengalami luka robek didaerah pelipis kanan;
2. Pada korban ditemukan:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



- a. Luka robek di pelipis kanan + 7 cm;
3. Terhadap korban dilakukan:
 - a. Penjaitan Luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.Cacing, Sdr.Udung dan Sdr.Arab (DPO), masing-masing telah memberikan peran serta dalam suatu rangkaian kekerasan yang dialami oleh Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak kekerasan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan bersama-sama sebagaimana dimaksudkan Pasal 170 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan tersebut dilakukan di pinggir jalan Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di pertigaan samping Bank Mandiri Sukabumi yang merupakan jalan umum sehingga setiap orang dapat melintasi dan dapat pula melihat kekerasan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.Cacing, Sdr.Udung dan Sdr.Arab (DPO), tanpa halangan, maka tempat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.Cacing, Sdr.Udung dan Sdr.Arab (DPO), mengejar kemudian melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado, karena Saksi Korban M.Rizki Fadillah Als.Mado menggunakan atribut komunitas "anak bandel" berupa kaos sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.Cacing, Sdr.Udung dan Sdr.Arab (DPO) dari komunitas " bocah nakal", dimana komunitas " bocah nakal" dan " anak bandel" hubungannya tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut "unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) Cm bergagang plastik warna hitam, telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ERVAN ANDRIAWAN Als ERVAN Bin BAMBANG SUHENDRA** dan **Terdakwa II CIPTA RIDA WIJAYA Als EWET Bin MUHAMMAD TOPIK SUGITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka-luka”***, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) Cm bergagang plastik warna hitam, telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Novrida Diansari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irma Mardiana, S.H, M.H. dan Tri Handayani, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Mardiana, S.H.M.H.,

Novrida Diansari, S.H.

Tri Handayani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Agustina, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Skb.